

BAB I

PENDAHULUAN

2.1 Latar Belakang

Laporan keuangan dianggap sangat penting bagi setiap perusahaan karena itu adalah hal yang dapat menarik investor untuk bergabung di perusahaan tersebut. Terutama bagi perusahaan-perusahaan yang sudah *go public* sangat diwajibkan untuk mempublikasikan laporan keuangan yang telah di audit setiap tahunnya. Laporan keuangan juga diharapkan dapat memberikan informasi yang wajar, dapat dipercaya dan mudah untuk dipahami oleh para penggunanya. Untuk memberikan informasi yang wajar, dapat dipercaya dan mudah dipahami, maka diperlukan adanya prosedur pemeriksaan laporan keuangan yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) tertentu melalui seorang auditor independen. Auditor yang memiliki independensi yang tinggi akan mempengaruhi tingkat kualitas dari laporan keuangan setiap perusahaan yang ingin mempublikasikan laporan keuangannya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Independensi seorang auditor bisa terancam jika terjadi hubungan kerjasama yang lama Antara auditor dengan klien. Untuk mencegah hilangnya independensi auditor maka diberlakukanlah *Auditor switching*, yang merupakan salah satu cara untuk meningkatkan independensi auditor dan kualitas audit dalam laporan keuangan perusahaan.

Malek dan Saidin (2014) dalam Adli dan Suryani (2019) menyatakan bahwa *Auditor switching* adalah fenomena dimana auditor yang bertugas saat ini tidak lagi ditugaskan pada tahun berikutnya. *Auditor switching* sendiri merupakan pergantian Kantor Akuntan Publik (KAP) yang dilakukan oleh perusahaan yang merupakan klien dari KAP tersebut. *Auditor switching* juga merupakan salah satu solusi yang dapat digunakan perusahaan untuk mendapatkan kepercayaan lebih dari masyarakat dimana profesi auditor dilarang memiliki hubungan pribadi dengan klien mereka karena akan menimbulkan konflik terhadap kepentingan sosial (Udayani dan Badera, 2017). Perusahaan *go public* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia wajib mempublikasikan laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor independennya atau Kantor Akuntan Publik (KAP) kepada pihak internal maupun pihak eksternal atau pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan tersebut.

Terdapat dua jenis pergantian auditor yaitu pergantian auditor secara wajib (*mandatory*) dan pergantian auditor secara sukarela (*voluntary*). Pergantian auditor secara wajib adalah pergantian Kantor Akuntan Publik (KAP) dan juga auditor yang telah diatur oleh regulasi pemerintah dengan tujuan untuk menjaga independensi auditor. Sedangkan pergantian auditor secara sukarela terjadi karena perusahaan ingin mengganti auditor dan Kantor Akuntan Publik tersebut atau juga dikarenakan auditor itu sendiri yang ingin memberhentikan diri dari klien.

Ada beberapa fenomena yang terjadi baik di dalam Indonesia maupun di luar Indonesia. Fenomena yang terjadi di Amerika serikat adalah kasus pertama yang

mengangkat lunturnya independensi seorang auditor dikarenakan lamanya masa kerja dengan klien, sehingga terjadi hubungan yang berdampak pada subjektifitas dalam pekerjaan. Kasus Enron yang melibatkan KAP Arthur Anderson di Amerika Serikat pada tahun 2001 merupakan salah satu fakta kasus yang terjadi karena adanya hubungan baik antara auditor dan klien yang terjalin cukup lama. Runtuhnya Enron Corporation menjadi pemicu terjadinya pengungkapan berbagai kasus manipulasi laporan keuangan atau kecurangan dalam laporan keuangan yang menyebabkan masyarakat curiga dan mempertanyakan kembali kompetensi dan independensi dari seorang auditor yang berprofesi sebagai akuntan publik. Selain itu, di Indonesia juga terdapat kasus yang serupa dengan Enron Corporation yaitu kasus yang terjadi di PT Kimia Farma yang melakukan penggelembungan laba bersih dalam penyajian laporan keuangan pada tahun 2001. Kemudian hal serupa juga terjadi pada PT. Inovisi Infracom Tbk, yang melakukan pergantian auditor dikarenakan adanya kesalahan pada laporan keuangan perusahaan untuk kuartal III tahun 2004. Sebelumnya perusahaan ini diaudit oleh KAP Jamaludin, Ardi, Sukimto dan rekan. Tetapi setelah itu perusahaan ini mengganti KAP dengan memilih Kreston Internasional (Hendrawinata, Eddy Siddarta, Tanzil dan rekan) untuk mengaudit laporan keuangan perusahaan tersebut. Hal tersebut dilakukan agar penyampaian laporan keuangan berkualitas dan sesuai dengan peraturan dan standar yang berlaku maka perusahaan melakukan *auditor switching*. Dapat disimpulkan bahwa kasus yang terjadi pada PT. Inovisi Infracom Tbk, yang sebelumnya sudah melakukan kesalahan terhadap laporan keuangan yang di audit oleh KAP sebelumnya lalu mengganti auditor ke KAP yang jauh lebih besar. Pergantian

tersebut dilakukan bukan atas dasar peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah tetapi karena perusahaan ingin penyajian laporan keuangan menjadi lebih berkualitas dan membuat peningkatan yang sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku.

Pada tahun 2015 juga terjadi kasus serupa pada perusahaan manufaktur elektronik asal Jepang yaitu Toshiba Corporation yang juga melakukan penggelembungan laba yang diduga telah dilakukan dari tahun 2008 (*Liputan6.com*). Kasus-kasus tersebut, telah membuktikan bahwa adanya kecurangan yang dilakukan manajemen dan kegagalan auditor dalam mengungkapkan kasus tersebut. Dengan demikian, masyarakat kembali mempertanyakan independensi serta kompetensi yang dimiliki auditor dalam melakukan penilaian terhadap laporan keuangan perusahaan. *Auditor switching* dianggap menjadi salah satu solusi yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk menciptakan kembali rasa kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan. Banyak pihak yang berpendapat bahwa jalan keluar dari masalah rendahnya independensi seorang auditor dengan melakukan *auditor switching* (Faradila dan Yahya,2016).

Auditor switching sudah diatur oleh pemerintah untuk kewajiban rotasi auditor dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 423/KMK.06/2002 pasal 6 yang menyatakan bahwa pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dapat dilakukan oleh KAP paling lama untuk 5 (lima) tahun buku berturut-turut dan oleh seorang Akuntan Publik paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-turut. Kemudian pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan

(PMK) No. 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik. Dalam pasal 3 ayat (1) dijelaskan bahwa sebuah KAP hanya boleh mengaudit suatu perusahaan paling lama 6 (enam) tahun buku berturut-turut. Sedangkan untuk Akuntan Publik (AP) dalam KAP tersebut diperbolehkan melakukan tugas mengaudit paling lama 3 (tiga) tahun buku berturut-turut. Namun pada tahun 2015, pemerintah mengeluarkan peraturan baru yang mengatur pergantian auditor, yaitu PP No. 20/2015 tentang Praktik Akuntan Publik. Dalam PP no. 20/2015 pasal 11 ayat (1) dijelaskan bahwa KAP tidak lagi dibatasi dalam melakukan audit atas suatu perusahaan. Pembatasan hanya berlaku bagi Akuntan Publik, yaitu selama 5 (lima) tahun buku berturut-turut. Untuk memperketat pengawasan terhadap Akuntan Publik yang melakukan audit terhadap perusahaan penyelenggara jasa keuangan, OJK mengeluarkan POJK Nomor 13 Tahun 2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam kegiatan Jasa Keuangan. Dalam peraturan tersebut, diatur bahwa institusi jasa keuangan wajib membatasi penggunaan jasa audit dari Akuntan Publik paling lama 3 (tiga) tahun buku berturut-turut. Sedangkan pembatasan penggunaan jasa dari Kantor Akuntan Publik (KAP) tergantung pada hasil evaluasi dari Komite Audit. Selain itu, institusi jasa keuangan harus menggunakan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang sudah terdaftar di OJK.

Berdasarkan kasus-kasus yang telah diuraikan, maka ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya *auditor switching* secara voluntary yang berpengaruh positif maupun negatif. Adapun faktor pertama yang dianggap dapat mempengaruhi

terjadinya *Auditor switching* adalah pergantian manajemen. Menurut Damayati dan Sudarma (2008) dalam Juliantri dan Rasmini (2013) menyatakan bahwa pergantian manajemen merupakan pergantian direksi perusahaan yang disebabkan karena adanya keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau direksi berhenti karena keinginan sendiri (pengunduran diri). Pergantian manajemen yang terjadi pada suatu perusahaan dapat membawa dampak terjadinya perubahan terhadap kebijakan pada bagian akuntansi atau keuangan dalam memilih kantor akuntan publik (Najwa dan Syofyan, 2020). Pergantian manajemen menjadi salah satu penyebab perusahaan melakukan pergantian KAP yang berasal dari klien (*client related factor*). Pergantian manajemen dapat sejalan dengan terjadinya pergantian KAP karena KAP diminta untuk mengikuti keinginan manajemen. Pratiwi dan Yadnyana (2015) dalam penelitian yang dilakukan menyatakan bahwa pergantian manajemen berpengaruh positif terhadap *Auditor switching*. Pernyataan tersebut selaras dengan penelitian yang dilakukan Manto dan Manda (2018) juga menyatakan bahwa pergantian manajemen berpengaruh positif terhadap *auditor switching*. Namun hasil penelitian tersebut berbeda dengan hasil penelitian yang dihasilkan oleh Aprillia (2013), Darmayanti (2017), dan Adli dan Suryani (2019) yang menyatakan bahwa pergantian manajemen tidak berpengaruh terhadap *auditor switching*.

Faktor kedua yang dapat mempengaruhi terjadinya *auditor switching* adalah opini audit. Menurut Wea dan Murdiawati (2015), opini audit merupakan hasil atau pendapat yang diberikan oleh seorang auditor independen terhadap laporan keuangan

perusahaan klien yang sudah diaudit. Jika perusahaan menerima opini audit wajar tanpa pengecualian maka manajemen tidak akan melakukan pergantian auditor karena perusahaan merasa puas dengan hasil audit yang dilakukan oleh auditor tersebut. Tetapi jika perusahaan menerima opini audit selain wajar tanpa pengecualian maka kemungkinan besar pihak manajemen dari perusahaan akan melakukan pergantian auditor dengan tujuan mencari auditor yang bisa memenuhi kebutuhan dari perusahaan tersebut. Penelitian Darmayanti (2017) menunjukkan bahwa opini audit berpengaruh secara negatif terhadap *auditor switching*. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Retna dan Siti (2017) menyatakan bahwa opini audit tidak berpengaruh terhadap *auditor switching*.

Faktor ketiga yang mempengaruhi *auditor switching* adalah persentase perubahan ROA. Penelitian mengenai pengaruh dari persentase perubahan ROA terhadap pergantian auditor masih jarang dilakukan. Return On Assets (ROA) digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba pada masa lalu, kemudian diproyeksikan ke masa depan untuk melihat kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dimasa yang akan datang. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi ROA maka semakin efektif pengelolaan asset yang dimiliki oleh perusahaan dan menunjukkan bahwa prospek bisnis perusahaan semakin baik, dan sebaliknya. Perubahan ROA yang terjadi setiap tahunnya akan melihat pergerakan kerja dari perusahaan tersebut. Semakin meningkat persentase perubahan ROA dari tahun sebelumnya ketahun berikutnya berarti semakin baik pengelolaan asset yang

dilakukan oleh perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Wea dan Murdiawati (2015) menyatakan bahwa persentase perubahan ROA tidak berpengaruh terhadap *auditor switching*. Sedangkan Kencana, ddk (2018) berhasil menyatakan bahwa presentase perubahan roa berpengaruh terhadap *Auditor switching*.

Kemudian faktor terakhir yang dapat mempengaruhi *auditor switching* yang digunakan dalam penelitian ini adalah *leverage*. *Leverage* diproksikan dengan *Debt to Equity Ratio* (DER). Menurut Kasmir (2012) *Debt to Equity Ratio* (DER) adalah rasio keuangan yang akan menunjukkan besarnya modal sendiri yang dijadikan untuk jaminan utang. *Debt to equity ratio* atau rasio utang terhadap modal juga merupakan salah satu indikator penting untuk melihat kondisi kesehatan keuangan suatu perusahaan. Semakin tinggi DER akan menunjukkan bahwa utang yang dimiliki perusahaan lebih besar dibandingkan ekuitas yang dimiliki oleh perusahaan.

Berdasarkan uraian diatas ada beberapa perbedaan dalam penelitian ini jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya. Penelitian ini tidak menggunakan variabel fee audit seperti yang ada pada penelitian Adli dan Suryani (2019) dan menambah dua variabel baru untuk diteliti yaitu opini audit dan persentase perubahan ROA. Objek pada penelitian ini juga berbeda dengan penelitian sebelumnya. Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk periode 2015-2019. Sedangkan objek penelitian yang digunakan pada penelitian sebelumnya adalah perusahaan pertambangan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017. Dengan demikian peneliti ingin

mengangkat judul penelitian yaitu **“Pengaruh Pergantian Manajemen, Opini Audit, Persentase Perubahan ROA dan *Leverage* terhadap *Auditor Switching* Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2019”**.

2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan kasus Enron Corporation yang terjadi di Amerika Serikat, kemudian kasus PT Kimia Farma, Tbk yang terjadi di Indonesia yang menyebabkan kekhawatiran masyarakat terhadap investasi mereka pada perusahaan-perusahaan Tbk yang sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Maka penting bagi perusahaan untuk melakukan *Auditor switching*, untuk menjaga kembali kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan. Selain itu juga, *Auditor switching* dilakukan untuk menjaga independensi dari seorang auditor sehingga tingkat objektivitas yang dilakukan dalam menilai laporan keuangan semakin baik dan berkualitas. Dengan demikian, ada beberapa faktor yang dianggap peneliti dapat mempengaruhi terjadinya *auditor switching* pada setiap perusahaan. Maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah pergantian manajemen berpengaruh terhadap *auditor switching*?
2. Apakah opini audit berpengaruh terhadap *auditor switching*?
3. Apakah persentase perubahan ROA berpengaruh terhadap *auditor switching*?
4. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap *auditor switching*?

2.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini ingin menguji kembali secara empiris mengenai pengaruh dari pergantian manajemen, opini audit, persentase perubahan ROA, dan leverage terhadap *auditor switching*.

2.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dalam dunia audit untuk para pembaca dan menyediakan informasi yang terkait dengan pengaruh pergantian manajemen, opini audit, persentase perubahan ROA, dan *leverage* terhadap *Auditor switching*.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat bagi Kantor Akuntan Publik karena dapat digunakan sebagai bahan masukan informasi pada profesi akuntan publik mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perusahaan melakukan praktik *Auditor switching*.

1.5 Sistematika Penelitian

BAB I :PENDAHULUAN

Bab ini berisikan uraian tentang latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II :TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan teori terkait yang memperkuat topik penelitian, landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka penelitian dan pengembangan hipotesis.

BAB III :METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisikan tentang metodologi penelitian yang mencakup objek penelitian, populasi penelitian, penentuan sampel, variabel penelitian, definisi operasional, dan sumber pengumpulan data, serta metode analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini.

BAB IV :ANALISI DAN HASIL PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang hasil dan pembahasan penelitian dari hasil pengolahan data.

BAB V :PENUTUP

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dari penelitian ini dan juga keterbatasan penelitian , serta saran untuk penelitian selanjutnya.